



PENETAPAN

Nomor xxxxxx/Pdt.G/2025/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302026310880003, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan KH. Agus Salam, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik srywahyuniy98@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

10

15

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302022005860003, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Barang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan KH. Agus Salam, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, (kurang lebih 100 meter dari rumah Penggugat), sebagai **Tergugat**;

20

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

25

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 02 Januari 2025 register perkara Nomor

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Bik



1/Pdt.G/2025/PA.Blk, Penggugat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mudhirah, S.Ag, M.H.) tanggal 19 Desember 2024 ternyata mediasi berhasil dengan pencabutan, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang pada tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa pada sidang tanggal 21 Januari 2025, Penggugat dan Tergugat di muka sidang menyatakan telah rukun kembali, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mudhirah S.Ag, M.H.) tanggal 19 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil dengan pencabutan, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang pada tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan permohonan Penggugat harus
5 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

10

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Blk dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
15 Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
20 Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Johar, M.H.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Blk



Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- PNBP		
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>280.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

5

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)